

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2007

KPT KPU KOTA JAKUT NO 28 TAHUN 2007, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemili, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 25 Tahun 2007; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 677 Tahun 2003; PKPU Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No. 01/KEP-KPU PROV/V/2007; Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No. 02/KEP-KPU PROV/V/2007; Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 428/-073.6.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Uraian tugas, wewenang serta tanggung

jawab Panitia Pemilihan Kecamatan tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan PNS yang terdiri dari satu orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan, satu orang staf sekretariat urusan logistik, dan satu orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK. Dalam melaksanakan tugas, PPK bertanggungjawab kepada KPU Kota Jakarta Utara melalui Ketua KPU Kota Jakarta Utara. Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK dibebankan kepada APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2007, yang dialokasikan untuk KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Mei 2007.
- Lampiran 2 halaman.